



P U T U S A N

No. 2002 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AJIS WIRMAN Bin APIN.**
tempat lahir : Batusangkar (Sumbar).
umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Desember 1968.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Jln.Nelayan laut No.18 RT. 04/03
Kelurahan Pangkalan Sesai
Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
agama : Islam.
pekerjaan : Sopir.

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa :
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AJISWIRMAN Bin APIN pada hari Minggu tanggal 30 November 2008 sekira pukul 14.15 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2008 bertempat di Jalan Raya Bukit Datuk tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, karena salahnya menyebabkan matinya orang yaitu korban M.YUSUF, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 30 November 2008 sekira pukul 14.15 WIB, terdakwa berangkat dari Pelabuhan Rakyat Dumai dengan mengemudikan Truck Colt Diesel BM 8592 LR menuju Bagan Besar dengan melewati Jalan Ahmad Yani dan kemudian melewati Jalan Raya Bukit Datuk. Pada saat itu terdakwa berjalan beriringan 3 (tiga) mobil Truck Colt Diesel dimana mobil yang terdakwa kemudikan posisi paling depan kemudian mobil Truck Colt Diesel BK 9957 BS yang dikemudikan oleh saksi BACHTIAR PANJAITAN posisi di belakang terdakwa dan mobil Truck Colt Diesel yang dikemudikan oleh saksi JOHANSON SIREGAR posisi paling belakang, kondisi pada saat itu jalan beraspal, posisi tikungan, cuaca cerah siang hari dan arus

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2002/K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas sepi, setibanya di depan Kantor Pengadilan Negeri Dumai terdakwa melihat ada pengendara sepeda dayung yang dikendarai oleh korban M.YUSUF, pada saat itu terdakwa hendak mendahului sepeda dayung tersebut dari sisi sebelah kanan meskipun terdakwa melihat ada marka jalan ditempat tersebut berubah garis putih tidak terputus ditengah jalan yang berarti tidak boleh mendahului atau melewati kendaraan lain apalagi posisi menikung mendekati lampu merah yang berarti tidak boleh berkecepatan tinggi dan terdakwa pada saat itu tanpa menghidupkan lampu sein, selanjutnya sepeda dayung yang dikendarai oleh korban M.YUSUF tersebut hendak menyeberang ke kanan ke perumahan penduduk, melihat hal tersebut terdakwa terkejut karena tidak menduga sebelumnya bahwa sepeda dayung tersebut akan berbelok dan merubah arah sehingga dengan cepat terdakwa juga ikut merubah ke kanan (membanting stir ke kanan) setelah terdakwa merubah arah ke kanan kemudian posisi mobil yang terdakwa kemudikan menjadi oleng dan miring sampai roda / ban terangkat dari aspal sehingga mengakibatkan bagian bak mobil sebelah belakang dekat ban / roda sebelah kiri menyenggol atau mengenai sepeda dayung yang dikendarai oleh korban M.YUSUF sehingga korban M.YUSUF terjatuh ke aspal, apabila pada saat itu terdakwa memberikan kesempatan kepada korban M.YUSUF untuk menyeberang terlebih dahulu maka pastinya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak akan terjadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban M.YUSUF meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam visum Et Repertum Nomor 313/E120011/2009-S8 tanggal 30 November 2008 yang dibuat serta ditandatangani oleh Dr.Trecia Widuri Ningsih yaitu Dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Pertamina Kota Dumai yang hasil Pemeriksaannya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan waktu diperiksa : sudah meninggal dunia.

Luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran $3 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ Cm, $5 \times 3 \times \frac{1}{2}$ Cm.

Luka robek di kepala belakang ukuran $2 \times \frac{1}{2}$ Cm.

Luka robek pada leher ukuran $1 \times 1 \frac{1}{2}$ Cm.

Luka pada daun telinga kanan ukuran $3 \times \frac{1}{2}$ Cm.

Luka robek jari telunjuk kanan ukuran 1 Cm.

Luka robek pada tungkai bawah kanan ukuran $3 \frac{1}{2} \times 3$ Cm dan $3 \times \frac{1}{2}$ Cm.

Luka robek pada jari kaki jempol kanan ukuran $5 \times 2 \frac{1}{2}$ Cm.

Luka robek pada kaki ukuran $2 \times \frac{1}{2}$ Cm.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2002/K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Hampir seluruh permukaan tubuh ditemukan luka lecet dan luka robek, disertai pendarahan pada hidung dan telinga yang masih aktif, juga terdapat dislokasi sendi lutut dan fraktur tertutup pada kaki kanan, penyebab kematian os diduga syok haemorrhagie (pendarahan yang hebat).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa AJISWIRMAN Bin APIN pada hari Minggu tanggal 30 November 2008 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2008 bertempat di Jalan Raya Bukit Datuk tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat yaitu korban M.YUSUF, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 30 November 2008 sekira pukul 14.15 WIB, terdakwa berangkat dari Pelabuhan Rakyat Dumai dengan mengemudikan Truck Colt Diesel BM 8592 LR menuju Bagan Besar dengan melewati Jalan Ahmad Yani dan kemudian melewati Jalan Raya Bukit Datuk. Pada saat itu terdakwa berjalan beriringan 3 (tiga) mobil Truck Colt Diesel dimana mobil yang terdakwa kemudikan posisi paling depan kemudian mobil Truck Colt Diesel BK 9957 BS yang dikemudikan oleh saksi BACHTIAR PANJAITAN posisi dibelakang terdakwa dan mobil Truck Colt Diesel yang dikemudikan oleh saksi JOHANSON SIREGAR posisi paling belakang, kondisi pada saat itu jalan beraspal, posisi tikungan, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi, setibanya di depan Kantor Pengadilan Negeri Dumai terdakwa melihat ada pengendara sepeda dayung yang dikendarai oleh korban M.YUSUF, pada saat itu terdakwa hendak mendahului sepeda duyung tersebut dari sisi sebelah kanan meskipun terdakwa melihat ada marka jalan ditempat tersebut berupa garis putih tidak terputus ditengah jalan yang berarti tidak boleh mendahului atau melewati kendaraan lain apalagi posisi jalan tersebut menikung mendekati lampu merah yang berarti tidak boleh berkecepatan tinggi dan terdakwa pada saat itu tanpa menghidupkan lampu sein, selanjutnya sepeda dayung yang dikendarai oleh korban M.YUSUF tersebut hendak menyeberang ke kanan ke perumahan penduduk, melihat hal tersebut terdakwa terkejut karena tidak menduga sebelumnya bahwa sepeda duyung tersebut tidak akan berbeolok dan merubah arah sehingga dengan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2002/K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat terdakwa juga ikut merubah arah ke kanan (membanting stir ke kanan) setelah terdakwa merubah arah ke kanan kemudian posisi mobil yang terdakwa kemudian menjadi oleng dan miring sampai roda/ ban terangkat dari aspal sehingga mengakibatkan bagian bak mobil sebelah belakang dekat ban/ roda sebelah kiri menyenggol atau mengenai sepeda dayung yang dikendarai oleh korban M.YUSUF sehingga korban M.YUSUF terjatuh ke aspal, apabila pada saat itu terdakwa memberikan kesempatan kepada korban M.YUSUF sehingga korban M.YUSUF untuk menyeberang terlebih dahulu maka pastinya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak akan terjadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban M.YUSUF meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor 313/E120011/2009-S8 tanggal 30 November 2008 yang dibuat serta ditandatangani oleh Dr.Trecia Widuri Ningsih yaitu Dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Pertamina Kota Dumai yang hasil Pemeriksaannya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan waktu diperiksa : sudah meninggal dunia.

Luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran $3 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ Cm, $5 \times 3 \times \frac{1}{2}$ Cm.

Luka robek di kepala belakang ukuran $2 \times \frac{1}{2}$ Cm.

Luka robek pada leher ukuran $1 \times 1 \frac{1}{2}$ Cm.

Luka robek pada daun telinga kanan ukuran $3 \times \frac{1}{2}$ Cm.

Luka robek jari telunjuk kanan ukuran 1 Cm.

Luka robek pada tungkai bawah kanan ukuran $3 \frac{1}{2} \times 3$ Cm dan $3 \times \frac{1}{2}$ Cm.

Luka robek pada jari kaki jempol kanan ukuran $5 \times 2 \frac{1}{2}$ Cm.

Luka robek pada kaki ukuran $2 \times \frac{1}{2}$ Cm.

Kesimpulan :

Hampir seluruh permukaan tubuh ditemukan luka lecet dan luka robek, disertai pendarahan pada hidung dan telinga yang masih aktif, juga terdapat dislokasi sendi lutut dan fraktur tertutup pada kaki kanan, penyebab kematian os diduga syok haemorrhagie (pendarahan yang hebat).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 KUHP ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 11 Agustus 2009 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AJISWIRMAN Bin APIN bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 360 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJISWIRMAN Bin APIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil truck cold diesel No.Pol. BM 8592 LR.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck cold diesel No.Pol. BM 8592 LR.
 - 1 (satu) lembar buku uji berkala mobil truck cold diesel No.Pol.BM 8592 LR.

Dikembalikan kepada Sdr. Andinata Nasution.

- 1 (satu) unit mobil truck cold diesel No.Pol. BK 9957 BS.
- 1 (satu) lembar buku uji berkala mobil truck cold diesel No.Pol. BK 9957 BS.
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck cold diesel No.Pol.BK 9957 BS.

Dikembalikan kepada Sdr. Abdul Arsyad.

- 1 (satu) lembar SIM Bil Umum An. AJISWIRMAN

Dikembalikan kepada Terdakwa Ajiswirman.

- 1 (satu) lembar SIM BI Umum An. BACTIAR PANJAITAN

Dikembalikan kepada Terdakwa Bachtiar Panjaitan.

- 1 (satu) unit sepeda dayung.

Dikembalikan kepada Sdri Yusmaniar.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 237/Pid/B/2009/PN.Dum tanggal 19 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AJISWIRMAN Bin APIN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan primair dan subsidiar;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala hukuman;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara Dumai;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2002/K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck cold diesel No. Pol. BM 8592 LR;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck cold diesel No. Pol. BM 8592 LR;
- 1 (satu) lembar buku uji berkala mobil truck cold diesel No. Pol. BM 8592 LR;

Dikembalikan kepada sdr. Andinata Nasution;

- 1 (satu) unit mobil truck cold diesel No. Pol. BK 9957 BS;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck cold diesel No. Pol. .BK 9957 BS;
- 1 (satu) lembar buku uji berkala mobil truck cold diesel No. Pol. .BK 9957 BS;

Dikembalikan kepada sdr. Abdul Arsyad;

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Ajiswirman dikembalikan kepada terdakwa Ajiswirman;
- 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. Bachtiar Panjaitan dikembalikan kepada Bachtiar Panjaitan;
- 1 (satu) unit sepeda dayung dikembalikan kepada sdri Yusmaniar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 237/Akta.Pid/2009/PN.DUM yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 08 September 2009.

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai pada tanggal 19 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 08 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Dumai yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum pembuktian sehingga berpendapat salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti dan karenanya diputus bebas. Apabila penerapan hukumnya tepat, maka unsur tersebut akan dinyatakan terbukti dan perbuatan terdakwa akan dinyatakan terbukti bukan bebas, jadi putusan itu adalah putusan pemidanaan yang terselubung oleh putusan bebas, oleh karena itu putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni dengan alasan tidak menerapkan hukum pembuktian pasal 185 ayat (3), (6) dan (7) KUHAP, pasal 188 KUHAP yaitu adanya keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, yakni keterangan saksi Johanson Siregar dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi melihat mobil

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2002/K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk yang dikemudikan terdakwa membanting stir ke kanan yang diikuti oleh mobil truk yang dikendarai oleh saksi Bachtiar Panjaitan, selanjutnya saksi melihat mobil truk yang dikemudikan Bachtiar Panjaitan berhenti dan dari kolong mobil truknya ada orang yang keluar dengan keadaan tertelungkup dengan posisi berada di tengah garis jalan. Berdasarkan hal tersebut Hakim Majelis seharusnya dapat menilai bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri, dimana jika saja terdakwa dan saksi Bachtiar Panjaitan tidak kebut-kebutan serta berusaha saling kejar-kejaran, maka terdakwa yang sebelumnya pada jarak 6 meter sudah melihat korban M.Yusuf (usia 83 tahun) sedang mengendarai sepeda dayung dengan posisi berada di sebelah kiri jalan dekat trotoar, dimana seharusnya memberi tanda atau paling tidak mengurangi kecepatannya dengan asumsi jika terjadi hal-hal yang tidak terduga, terdakwa dapat mengendalikan kendaraannya, akhirnya terkejut karena tiba-tiba pada jarak 4 meter, korban dengan sepeda dayungnya merubah arah dengan berbelok ke kanan, sehingga terdakwa langsung membanting setir ke kanan yang menyebabkan mobil truk terdakwa melewati marka jalan dan menjadi oleng dan terdakwa baru dapat menetralkan mobil truknya sekitar kurang lebih 12 meter dari titik dimana terdakwa mendahului korban dan sewaktu terdakwa melihat ke kaca spion, terdakwa tidak melihat korban dan sepeda dayungnya, dimana pada saat itu terdakwa mengaku tidak ada merasakan menyenggol sepeda dayung korban. Jadi dalam hal ini terdakwa tidak yakin dan tidak melihat langsung apakah korban tersenggol atau tidak, hanya berdasarkan perasaannya saja dan yang dapat menerangkan dengan jelas bahwa terdakwa telah menyenggol sepeda dayung korban adalah saksi Bachtiar Panjaitan yang posisi mobil truknya berada 2 meter di belakang mobil terdakwa, sedangkan saksi Johanson Siregar menerangkan ada melihat truk yang dikemudikan terdakwa membanting stir ke kanan dan diikuti oleh mobil truk yang dikemudikan oleh saksi Bachtiar Panjaitan yang juga masuk ke jalur kanan. Oleh karena itu sikap kurang hati-hati, lalai atau amat kurang perhatian sebagaimana yang dimaksud dengan unsur “karena salahnya” dalam pertimbangan Hakim Majelis telah terpenuhi.

Bahwa mengingat saksi Bachtiar Panjaitan sendiri merupakan terdakwa pada berkas perkara terpisah, dimana saksi mengakui semua perbuatannya dan telah dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang sama, maka tidak masuk akal jika saksi berusaha mempersalahkan orang lain. Karena dalam hal ini saksi hanya menjelaskan bahwa perbuatannya tersebut tidak akan terjadi jika terdakwa tidak terlebih dahulu menyenggol sepeda dayung korban, sehingga

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2002/K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi tidak dapat menghindari dan selanjutnya menabrak/melindas tubuh korban yang telah terjatuh.

Bahwa dari keterangan-keterangan saksi yang saling mempunyai titik temu sesuai pasal 185 ayat (4) KUHP serta tidak terkena asu Unus Testis Nullus Testis dan menjadi sebuah kesaksian berantai (keeting bewijs) atau setidak-tidaknya menjadi petunjuk yang sangat kuat bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 188 KUHP dan diperkuat pula dengan adanya alat bukti surat Visum et Repertum, Surat Perjanjian Perdamaian antara terdakwa dan saksi Bachtiar Panjaitan dengan Yusmaniar (anak dari korban M. Yusuf) yang dapat juga menjadi alat bukti Petunjuk, bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan pada diri terdakwa serta Sket Gambar Kecelakaan yang ditandatangani oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Majelis Pengadilan Negeri Dumai telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal penerapan hukum pembuktian pasal 185 ayat (3), (4), (6) Pasal 188 ayat (1), (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2002/K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH., MM dan Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota:

Ttd.

Timur P. Manurung, SH., MM.

Ttd.

Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

Nip.040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2002/K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)